

## SIDANG KASUS BIMTEK DPRD KOTA JAMBI



<http://jambi.tribunnews.com>

Semua yang berkenaan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek), diatur anggota DPRD Kota Jambi. Keterangan itu diungkapkan Rosmansyah, mantan Sekretaris DPRD yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi program bimtek DPRD Kota Jambi (2009-2014). Dihadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jambi yang diketuai Lucas Sahabat Duha, dua terdakwa Rosmansyah dan Jumizae mengatakan hal yang hampir senada.

Dikatakan Rosmansyah meski ia menjabat sebagai sekwan. Namun, semua kegiatan berkenaan bimtek atas kehendak anggota dewan. Semua diatur anggota dewan, Anggota dewan itu Rajanya, kami hanya pesuruhnya saja "Ungkapnya saat sidang". Dia mengatakan jika pelaksanaan Bimtek atas kehendak dan keputusan anggota dewan yang disetujui melalui Bamus (Badan Musyawarah). Bahkan terkait proposal pengajuan dari panitia pelaksana juga tidak melalui sekretariat, namun pengajuan proposal dari pelaksana langsung masuk ke ketua Dewan. "Surat pengajuannya melalui fax, fax nya ada di ruangan ketua jadi semua masuk ke ketua dulu tidak melalui kami,"Ujarnya". Anggota dewan yang menentukan pelaksanaannya karna mereka punya kepentingan," sambungnya.

Saat ditanya apa kepentingan dari pelaksanaan Bimtek oleh majelis hakim yang diketuai Lucas Sahabat Duha? "Kegiatan ini ada uang sakunya kepentingannya jalan-jalan,"ungkap terdakwa Rosmansyah.

Dihadapan majelis hakim, terdakwa juga membantah keterangan saksi Nur Ikwan saat persidangan sebelumnya yang menyebut dirinya menerima uang hasil SPJ fiktif kegiatan bimtek, dimana dalam fakta persidangan sebelumnya saksi Nur Ikwan mengatakan SPJ fiktif senilai 1,5 Miliar kegiatan bimtek juga diterima oleh terdakwa. "Demi Allah apa yang disampaikan saksi itu tidak benar,"Ujarnya.

Sementara itu, dalam keterangannya, Jumizar menyebut kegiatan tidak terkendali. Terdakwa selaku Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk oleh Sekwan mengatakan semua kegiatan bimtek tidak melalui dirinya selaku pihak yang memiliki kewenangan. Jumizar menyebut surat pengajuan dari panitia pelaksana yang disampaikan melalui fax diterima langsung Ketua Dewan, bahkan dalam pelaksanaan kegiatan semua atas keinginan dewan.

Saat ditanya soal perannya sebagai pengendali teknis kegiatan ia mengatakan tak berungsi dengan alasan kegiatan sesuai ke hendak dewan. "Kami tidak bisa kecuali menuruti saja, semua ditentukan dewan,"Ujarnya.

#### **Sumber berita :**

1. <http://jambi.tribunnews.com/2017/10/02/pengakuan-mengejutkan-terdakwa-soal-kegiatan-bimtek-dprd-kota-jambi>, *Senin 2 Oktober 2017*;
2. <http://jambi.tribunnews.com/2017/10/02/terdakwa-sebut-kegiatan-bimtek-tak-terkendali>, *Senin 2 Oktober 2017*;
3. *Surat Kabar Tribun Jambi, Selasa 3 Oktober 2017*;
4. *Surat Kabar Jambi Independent, Selasa 3 Oktober 2017*;
5. *Surat Kabar Metro Jambi, Selasa 3 Oktober 2017*.

#### **Catatan :**

- Secara umum Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan saran untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat teknis melalui pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Tujuan dilaksanakannya Bimtek adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang dihadapi oleh para pejabat sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya kegiatan Bimtek dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>1</sup> diperbolehkan, sepanjang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)<sup>2</sup> Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Adapun pembebanan anggaran atas kegiatan Bimtek tersebut biasanya direpresentasikan ke dalam jenis belanja langsung (belanja perjalanan dinas).
- Regulasi yang membolehkan kegiatan pendalaman tugas (Bimtek) Anggota Dewan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan

<sup>1</sup> APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

<sup>2</sup> DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran

DPRD (UU MD3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dijabarkan kedalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Surat Edaran tersebut antara lain menjelaskan kegiatan pendalaman tugas oleh Anggota Dewan meliputi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimtek, dan *Workshop* (lokakarya, seminar, sosialisasi, semiloka).

- Didalam menjalankan tugas dan fungsi Anggota Dewan, Pasal 375 ayat (1) UU MD3 telah mengatur kedudukan alat kelengkapan dewan, meliputi Pimpinan, Badan Musyawarah<sup>3</sup>, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Alat kelengkapan dewan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Pemilihan anggota Bamus ditetapkan setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran. Adapun tugas Bamus adalah sebagai berikut :
  1. memberikan pertimbangan tentang pengambilan keputusan pimpinan DPRD dan penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak.
  2. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
  3. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
  4. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
  5. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
  6. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara tegas menggarisbawahi bahwa setiap pengeluaran uang dari Kas Daerah harus didukung dengan pembuktian fakta kegiatan dan dokumen administrasi kegiatan. Artinya, setiap kegiatan dari suatu program SKPD yang dilakukan oleh PPTK<sup>4</sup> harus riil/nyata dilaksanakan dan disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah. Mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban telah diatur dengan jelas dalam Pasal 61 ayat (1) PP 58 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Dengan demikian, setiap pengeluaran dari Kas Daerah yang tidak didukung oleh kelengkapan dan keabsahan bukti pertanggungjawaban kegiatan, maka patut diduga terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

---

<sup>3</sup> Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD

<sup>4</sup> PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya